



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/181/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/037/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya mutasi staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/037/2021 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/037/2021 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tabalong Tahun 2021 yang telah ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2021 diubah sebagai berikut:
- Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

↑ BUPATI TABALONG, ↑

↓ ANANG SYAKHFIANI ↓

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/181 /2021
 TANGGAL 01 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

I. TIM INTI

1. Pembina : Bupati Tabalong
2. Penanggungjawab : Wakil Bupati Tabalong
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Tabalong
4. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kestra Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
5. Anggota :
 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Tabalong
 2. Inspektur Kab. Tabalong
 3. Kepala BAPPEDA Kab. Tabalong
 4. Kepala BPKAD Kab. Tabalong
 5. Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
 6. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Tabalong


II. TIM TEKNIS


1. Ketua : Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
2. Sekretaris : Yenni Septiani, S.STP,MM (Kecamatan Tanjung)
3. Anggota :
 1. Kasubbag Adm. Wilayah (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
 2. Kasubbag Administrasi Umum (Bagian Tata Pemerintah Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
 3. Alpiannoor, A.Md (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
 4. Ahmad Maulani, S.STP (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
 5. Ahmad Gazali Rahman, S. Sos (Bagian Tata Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
 6. Agus Ariansyah (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)


II. Tim Sekretariat

1. Ketua : Kasubbag Perencanaan (Bagian Perencanaan dan Keuangan)
2. Anggota :
 1. Hery Hermanto (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
 2. Unsur pada Dinas Pendidikan Kab. Tabalong
 3. Unsur pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong
 4. Unsur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong
 5. Unsur pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tabalong
 6. Unsur pada Dinas Sosial Kab. Tabalong

- 7. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tabalong
- 8. Unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 